



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 240/KPTS/VI/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KELANGKAAN PROFESI KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sesuai tugas pokok dan fungsinya Aparatur Sipil Negara pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ff

- KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan per orang per bulan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Eselon II : Rp. 10.000.000,-
 - b. Eselon III : Rp. 6.500.000,-
 - c. Eselon IV : Rp. 4.500.000,-
 - d. Staf Golongan IV : Rp. 3.000.000,-
 - e. Staf Golongan III : Rp. 2.500.000,-
 - f. Staf Golongan I dan II : Rp. 2.000.000,-
- KETIGA : Pemberian Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat dan PNS di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan beban kerja dan kelangkaan profesi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk pegawai yang ditempatkan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel setelah terbitnya Keputusan ini, pemberian tambahan penghasilannya dimulai pada Tahun 2021;
 - b. pegawai yang statusnya dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - c. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Biro tidak diberikan tambahan penghasilan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang